

Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya

by Lusy Lusy

Submission date: 02-Jan-2023 10:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 1987858703

File name: Analisa_Perhitungan_PPh_21_Jessica_dan_Lusy_REV.docx (80.29K)

Word count: 3956

Character count: 23807

Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya

Jessica Fernanda, Lusy*
Universitas Katolik Darma Cendika

Korespondensi*: margarethahulda@gmail.com

Abstract

Sebagai sumber penyumbang terbesar penerimaan Negara, Pajak yang ada hubungannya secara langsung dengan karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini bertujuan menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan 3 metode (net, gross, dan gross up) sebagai upaya perencanaan pajak penghasilan badan pada salah satu Kantor Jasa Akuntan di Surabaya Timur. Objek penelitian terletak di kota Surabaya dan bergerak di bidang jasa seperti jasa pembukuan, jasa perpajakan, jasa konsultasi keuangan, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Data yang digunakan ialah data gaji karyawan tetap tahun 2017, perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan, dan peraturan PPh. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa metode Gross Up merupakan metode yang paling baik dan efektif, sebagai perencanaan pajak perusahaan. Metode Gross Up, membuat perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan serta dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, sehingga pajak penghasilan badan yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Penelitian ini terbatas pada satu perusahaan saja, pengembangan yang dapat dilakukan dengan membagikan kuesioner terkait perhitungan PPh pasal 21.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Metode Nett, Metode Gross, Metode Gross Up, Perencanaan Pajak.

Abstract

As the biggest source of state revenue, tax that is directly related to employees is income tax article 21. This study aims to analyze the calculation of income tax article 21 with 2 methods (net, gross, and gross up) as an effort to plan corporate income tax on one Accountant Service Office in East Surabaya. The research object is located in the city of Surabaya and is engaged in services such as bookkeeping services, tax services, financial consulting services, and so on. This study uses a qualitative approach method supported by quantitative data. The data used are salary data for permanent employees in 2017, the company's article 21 PPh calculation, and PPh regulation. The conclusion from this study is that the Gross Up method is the best and most effective method for Corporate Tax Planning. The Gross Up method allows companies to provide tax benefits to employees and can be used as a deduction from the company's gross income so that the Corporate Income Tax paid is smaller. This research is limited to one company only, the development of which can be done by distributing questionnaires related to the calculation of income tax article 21.

Keywords: PPh section 21, Nett Method, Gross Method, Gross Up Method, Tax Planning.

A. PENDAHULUAN

Sebagai pemeran penting dalam menggerakkan roda pembangunan, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan Negara, dibanding dengan penerimaan bukan pajak dan hibah (Zulfiara & Ismanto, 2019). Pihak Pemerintah mengusahakan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, sebab pajak merupakan tulang punggung dalam pembiayaan keuangan Negara, serta memberikan kontribusi besar dalam pembangunan Negara (Budiandru & Ulhaq, 2017). Sebagai sumber penerimaan Negara, pajak dipakai untuk membiayai pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan Nasional (Prihatono & Sutomo, 2019). Pemerintah perlu mengelola pendapatan secara terarah, karena pemasukan dari sector pajak cukup besar, agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar (Heryanto & Wijaya,

2017). Pajak penghasilan merupakan pungutan resmi kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh pada tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara (Nabilah et al., 2016). PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi (Budiandru & Ulhaq, 2017). Adapun yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi sebagai pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2016).

Ada hal yang menjadi pertimbangan dalam menghitung pajak penghasilan, antara lain kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang terkait (Rustam et al., 2019). Oleh sebab itu, dampak pajak juga berbeda-beda, sehingga beban yang ditanggung perusahaan juga menjadi berbeda. PPh 21 adalah pajak terutang pegawai atas pendapatan yang diterima selama mereka bekerja, tetapi Perusahaan tidak memiliki kewajiban atas PPh 21. Ada 3 jenis metode dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu metode gross, net dan gross up. Net Method adalah metode perhitungan PPh Pasal 21 dimana pemberi penghasilan yang menanggung pajaknya. Sebaliknya, Gross Method merupakan pajak yang ditanggung oleh penerima penghasilan. Berbeda dengan metode Gross Up, merupakan metode di mana perusahaan memberikan keringanan pajak setara dengan PPh Pasal 21, yang dipotong dari gaji karyawan (Setiawan & Mildawati, 2018).

Penelitian ini mengambil objek pada salah satu Kantor jasa Akuntan yang terletak di Surabaya Timur. Perusahaan ini, memotong PPh pasal 21 memakai metode gross, di mana karyawan yang menanggung sendiri beban PPh pasal 21 dan menerima gaji take home pay setelah dikurangi PPh pasal 21 setiap bulannya. Karena penggunaan metode ini, peneliti ingin membandingkan antara metode net, gross, dan gross up, untuk mengetahui mana yang lebih menguntungkan dan efektif bagi karyawan dan Perusahaan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak melayani beberapa tujuan secara umum, antara lain: fungsi anggaran, pengalokasian, berguna dalam pemasaran, serta pengaturan (Abdullah et al., 2020). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang utama, dan menjadi pengurang dari laba bersih perusahaan maupun penghasilan wajib pajak orang pribadi (Mantu & Sholeh, 2020). Perencanaan pajak adalah pemberian penghasilan kepada karyawan dengan beberapa metode terkait PPh pasal 21 (Wijaya & Nainggolan, 2022). Metode ini merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar agar wajib pajak dapat membayar utang pajaknya secara efektif dan efisien (Pohan, 2015).

PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang diberikan atas pendapatan dari pekerjaan, berupa gaji, upah, maupun honorarium. Pemotong pajak wajib mengurangi, menyetorkan, serta mengintegrasikan PPh pasal 21 (Tunggawardhani & Susanti, 2022). Wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa seperti termaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan (Latif et al., 2018).

Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong, bergantung pada siapa wajib pajaknya, serta bentuk penghasilan yang diterima dan jumlah penghasilan yang diterima (Desi et al., 2018).

Dalam perhitungan metode gross, perhitungan yang dilakukan sama dengan perhitungan Pemerintah. Dalam metode ini, Perusahaan tidak menanggung PPh pasal 21 karyawan, sehingga *take home pay* yang diterima oleh pegawai, masih harus dipotong dengan PPh pasal 21 terhutang mereka (Setiawan & Mildawati, 2018). Net Method adalah metode perhitungan, di mana Perusahaan menanggung PPh pasal 21 pada pegawainya (Rioni et al., 2019). Banyak perusahaan yang memakai metode jenis ini. Dengan metode ini, PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh Perusahaan, sehingga *take home pay* yang diperoleh para pegawai merupakan gaji bersih dan telah dibebankan oleh pemberi kerja. Gross Up Method adalah metode di mana Perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan (Anjarwati & Veny, 2021). Dengan memakai metode ini, para pegawai akan memperoleh *take home pay* yang lebih tinggi, dikarenakan gaji yang diperoleh sudah termasuk dengan tunjangan pajak pegawai yang masih tidak dikurangkan atau masih harus dibayarkan sebagai PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh sama besar dengan PPh pasal 21 yang terutang. Dengan memakai metode ini, penghasilan kena pajak Perusahaan akan menjadi semakin berkurang dan akan mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Perusahaan akan menjadi lebih kecil.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bukan menguji teori, tetapi mencari teori, yang menjelaskan variabel penelitian yang bersifat kualitatif, dan didukung oleh data kuantitatif (Susilowati, 2017). Metode pengumpulan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan prosedur pengumpulan data secara dokumentasi dan wawancara. Metode purposive sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan tujuan tertentu (Sugiyono, 2021). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan tetap pada salah satu Kantor Jasa Akuntan divisi Holding di Surabaya Timur yang berjumlah 15 orang. Pertimbangan dalam penentuan sampel ini adalah karyawan tetap yang bekerja di salah satu Kantor Jasa Akuntan di Surabaya Timur, yang mempunyai kriteria: (1) mempunyai gaji di atas PTKP; (2) Mempunyai NPWP dan tidak mempunyai NPWP.

Sumber data yang dipakai oleh penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan Ketua Divisi HRD dan karyawan tetap pada Kantor tersebut. Fokus peneliti adalah untuk menganalisa perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap sebagai upaya penghematan pajak Perusahaan. Fokus ini dilakukan untuk mencari perbandingan jumlah pajak yang harus dibayarkan Kantor tersebut, antara metode yang saat ini digunakan yaitu metode Gross dengan metode Nett dan Gross Up yang akan diteliti oleh peneliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini Kantor Jasa Akuntan telah memenuhi kewajibannya dengan memakai metode Gross, yaitu karyawan menanggung seluruh beban PPh pasal 21 atas penghasilan setiap bulannya.

Perhitungan PPh pasal 21 Metode Nett

Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Patty (Pa) yang mempunyai NPWP dengan metode Nett:

Gaji setahun (12 x Rp. 10.000.000,-)	Rp. 120.000.000,-
Premi JKK	Rp. 384.000,-
Premi JKM	Rp. 480.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 120.864.000,-
Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 120.864.000,-)	Rp. 6.000.000,-
2. Iuran THT (2% x 120.000.000,-)	Rp. 2.400.000,-
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 120.000.000,-)	Rp. 1.200.000,-
	Rp. 9.600.000,-
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 111.264.000,-
PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 57.264.000,-
PPh Pasal 21 Setahun : 5% x Rp. 50.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 7.264.000,-	Rp. 1.089.600,-
	Rp. 3.589.600,-
PPh Pasal 21 Sebulan = Rp. 3.589.600 : 12	= Rp. 299.133,-

Berikut contoh perhitungan PPh pasal 21 Resti (Re) yang tidak mempunyai NPWP dengan menggunakan metode Nett, di mana jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong ialah sebesar 120% (Halim et al., 2014).

Gaji setahun (12 x Rp. 5.750.000,-)	Rp. 69.000.000,-
Premi JKK	Rp. 97.920,-
Premi JKM	Rp. 122.400,-
BPJS Kesehatan	Rp. 2.250.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 71.470.320,-
Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 71.470.320,-)	Rp. 3.573.516,-
2. Iuran THT (2% x 69.000.000,-)	Rp. 1.380.000,-
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 69.000.000,-)	Rp. 690.000,-
	Rp. 5.643.516,-
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 65.826.804,-
PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 11.826.804,-
PPh Pasal 21 Setahun : 5% x 120% x Rp. 11.826.804,-	Rp. 709.608,-
PPh Pasal 21 Sebulan = Rp. 709.608 : 12	= Rp. 59.134,-

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 dengan metode net atas Pa sebesar Rp. 299.133,- tetapi PPh Pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan seluruhnya, sehingga take home pay yang diterima Pa tetap sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan. Begitu juga yang diterima oleh Re. Adapun untuk perhitungan metode net PPh 21 karyawan lainnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Nett

No	Nama	Status	Total Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran THT, JP	PKP	PPh 21 Setahun	THP setahun
1	Pa	TK/0	120.864.000	6.000.000	3.600.000	57.264.000	3.589.600	120.864.000
2	Si	TK/0	120.364.800	6.000.000	3.420.000	56.944.800	3.541.720	120.364.800
3	Gr	TK/0	114.404.400	5.720.220	3.330.000	51.354.180	2.703.127	114.404.400
4	Je	TK/0	99.386.400	4.969.320	2.880.000	37.537.080	1.876.854	99.386.400
5	Gi	TK/0	93.257.520	4.662.876	2.700.000	31.894.644	1.594.732	93.257.520
6	Li	TK/0	95.506.344	4.775.317	2.790.000	33.941.027	1.697.051	95.506.344
7	Yu	TK/0	90.269.724	4.513.486	2.628.000	29.128.238	1.456.412	90.269.724
8	Re	TK/0	71.470.320	3.573.516	2.070.000	11.826.804	591.340	71.470.320
9	Le	K/1	71.385.144	3.569.257	2.070.000	2.745.887	137.294	71.385.144
10	Ki	TK/0	71.409.144	3.570.457	2.070.000	11.768.687	588.434	71.409.144
11	Er	TK/0	71.409.144	3.570.457	2.070.000	11.768.687	588.434	71.409.144
12	Fe	TK/0	59.015.040	2.950.752	1.710.000	354.288	17.714	59.015.040
13	Wi	TK/0	58.994.940	2.949.747	1.710.000	335.193	16.760	58.994.940
14	Be	TK/0	58.835.040	2.941.752	1.710.000	183.288	9.164	58.835.040
15	Ro	TK/0	58.740.240	2.937.012	1.710.000	93.228	4.661	58.740.240
Total			1.255.312.200	62.704.170	36.468.000	337.140.030	18.413.300	1.255.312.200

Sumber: Data diolah Peneliti

Perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode Gross

Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Patty (Pa) yang mempunyai NPWP dengan metode *Gross*:

Gaji setahun (12 x Rp. 10.000.000,-)	Rp. 120.000.000,-
Premi JKK	Rp. 384.000,-
Premi JKM	Rp. 480.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 120.864.000,-
4	
Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 120.864.000,-)	Rp. 6.000.000,-
2. Iuran THT (2% x 120.000.000,-)	Rp. 2.400.000,-
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 120.000.000,-)	Rp. 1.200.000,-
	Rp. 9.600.000,-
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 111.264.000,-
PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri	Rp. 54.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 57.264.000,-
PPh Pasal 21 Setahun :	5% x Rp. 50.000.000,- Rp. 2.500.000,-
	15% x Rp. 7.264.000,- Rp. 1.089.600,-
	Rp. 3.589.600,-
PPh Pasal 21 Sebulan = Rp. 3.589.600 : 12	= Rp. 299.133,-

Berikut contoh perhitungan PPh pasal 21 Resti (Re) yang tidak mempunyai NPWP dengan menggunakan metode *Gross*, di mana jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong ialah sebesar 120% (Halim et al., 2014).

Gaji setahun (12 x Rp. 5.750.000,-)	Rp. 69.000.000,-
Premi JKK	Rp. 97.920,-
Premi JKM	Rp. 122.400,-
BPJS Kesehatan	Rp. 2.250.000,-

Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 71.470.320,-
Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 71.470.320,-)	Rp. 3.573.516,-
2. Iuran THT (2% x 69.000.000,-)	Rp. 1.380.000,-
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 69.000.000,-)	Rp. 690.000,-
	<u>Rp. 5.643.516,-</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 65.826.804,-
PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri	<u>Rp. 54.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 11.826.804,-
PPh Pasal 21 Setahun : 5% x 120% x Rp. 11.826.804,-	<u>Rp. 709.608,-</u>
PPh Pasal 21 Sebulan = Rp. 709.608 : 12 =	<u>Rp. 59.134,-</u>

Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode Gross, tidak berbeda dengan metode Nett, tetapi yang menanggung beban PPh adalah Pa sendiri sebesar Rp. 299.133,- sehingga gaji yang diterima Pa terkait take home pay hanya sebesar Rp. 10.000.000,- dikurangi Rp. 299.133,- = Rp. 9.700.867. Begitu juga PPh pasal 21 yang ditanggung Re sebesar Rp. 59.134,- sehingga take home pay yang diterima Re sebesar Rp. 5.690.866,-. Adapun perhitungan PPh pasal 21 dengan metode Gross, tampak pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross

No	Nama	Status	Total Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran THT, JP	PKP	PPh 21 Setahun	THP setahun
1	Pa	TK/0	120.864.000	6.000.000	3.600.000	57.264.000	3.589.600	117.274.400
2	Si	TK/0	120.364.800	6.000.000	3.420.000	56.944.800	3.541.720	116.823.080
3	Gr	TK/0	114.404.400	5.720.220	3.330.000	51.354.180	2.703.127	111.701.273
4	Je	TK/0	99.386.400	4.969.320	2.880.000	37.537.080	1.876.854	97.509.546
5	Gi	TK/0	93.257.520	4.662.876	2.700.000	31.894.644	1.594.732	91.662.788
6	Li	TK/0	95.506.344	4.775.317	2.790.000	33.941.027	1.697.051	93.809.293
7	Yu	TK/0	90.269.724	4.513.486	2.628.000	29.128.238	1.456.412	88.813.312
8	Re	TK/0	71.470.320	3.573.516	2.070.000	11.826.804	591.340	70.878.980
9	Le	K/1	71.385.144	3.569.257	2.070.000	2.745.887	137.294	71.247.850
10	Ki	TK/0	71.409.144	3.570.457	2.070.000	11.768.687	588.434	70.820.710
11	Er	TK/0	71.409.144	3.570.457	2.070.000	11.768.687	588.434	70.820.710
12	Fe	TK/0	59.015.040	2.950.752	1.710.000	354.288	17.714	58.997.326
13	Wi	TK/0	58.994.940	2.949.747	1.710.000	335.193	16.760	58.978.180
14	Be	TK/0	58.835.040	2.941.752	1.710.000	183.288	9.164	58.825.876
15	Ro	TK/0	58.740.240	2.937.012	1.710.000	93.228	4.661	58.735.579
Total			1.255.312.200	62.704.170	36.468.000	337.140.030	18.413.300	1.236.898.901

Sumber: Data diolah Peneliti

2 Perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode Gross Up

Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Patty (Pa) yang mempunyai NPWP dengan metod⁵ Nett:

Gaji setahun (12 x Rp. 10.000.000,-)	Rp. 120.000.000,-
Premi JKK	Rp. 384.000,-
Premi JKM	Rp. 480.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	<u>Rp. 120.864.000,-</u>

4

Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 120.864.000,-)	Rp. 6.000.000,-
2. Iuran THT (2% x 120.000.000,-)	Rp. 2.400.000,-
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 120.000.000,-)	Rp. 1.200.000,-
	<u>Rp. 9.600.000,-</u>

Penghasilan Neto Setahun	Rp. 111.264.000,-
PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri	<u>Rp. 54.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 57.264.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{Tunjangan PPh Pasal 21} &= \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000}{0.85} \\
 &= \frac{(\text{Rp } 57.264.000 \times 15\%) - \text{Rp } 5.000.000}{0.85} \\
 &= \frac{\text{Rp } 8.589.600 - \text{Rp } 5.000.000}{0.85} \\
 &= \frac{\text{Rp } 3.589.600}{0.85} \\
 &= \text{Rp } 4.223.059,-
 \end{aligned}$$

Perhitungan dengan *Gross Up* :

Gaji setahun (12 x Rp 10,000,000)	Rp 120.000.000,-
Tunjangan PPh	Rp 4.223.059,-
Premi JKK	Rp 384.000,-
Premi JKM	<u>Rp 480.000,-</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp 125.087.059,-

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan (5% x Rp 125,087,059)	Rp 6,000,000
2. Iuran THT (2% x Rp 120,000,000)	Rp 2,400,000
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x Rp 120,000,000)	<u>Rp 1,200,000 +</u>
	<u>Rp 9.600.000,-</u>

Penghasilan Neto setahun	Rp 115.487.059,-
--------------------------	------------------

PTKP (TK/0) setahun:

- Untuk WP sendiri	<u>Rp 54.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 61.487.059,-

PPh Pasal 21 setahun:

5% x Rp 50,000,000	Rp 2.500.000,-
15% x Rp 11,487,059	<u>Rp 1.723.059,- +</u>
	<u>Rp 4.223.059,-</u>
PPh Pasal 21 sebulan (Rp 4.223.059 : 12)	<u>Rp 351.922,-</u>

Berikut contoh perhitungan PPh pasal 21 Resti (Re) yang tidak mempunyai NPWP dengan menggunakan metode Nett, di mana jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong ialah sebesar 120% (Halim et al., 2014).

Gaji setahun (12 x Rp. 5.750.000,-)	Rp. 69.000.000,-
Premi JKK	Rp. 97.920,-
Premi JKM	Rp. 122.400,-

BPJS Kesehatan	Rp. 2.250.000,-
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 71.470.320,-
Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 71.470.320,-)	Rp. 3.573.516,-
2. Iuran THT (2% x 69.000.000,-)	Rp. 1.380.000,-
3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 69.000.000,-)	Rp. 690.000,-
	<u>Rp. 5.643.516,-</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 65.826.804,-
PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri	<u>Rp. 54.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 11.826.804,-
Tunjangan PPh Pasal 21 = $(PKP \times 5\%)$	
	0,95
	= $(Rp\ 11.826.804 \times 5\% \times 120\%)$
	0,95
	= <u>Rp 709.608</u>
	0.95
	= Rp 746.956,-

Perhitungan dengan *Gross Up* :

Gaji setahun (12 x Rp 5.750.000,-)	Rp. 69.000.000,-
Tunjangan PPh	Rp. 746.956,-
Premi JKK	Rp. 97.920,-
Premi JKM	Rp. 122.400,-
BPJS Kesehatan	<u>Rp 2.250.000,-</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp 72.217.276,-
Pengurangan:	
4. Biaya Jabatan (5% x Rp 72.217.276)	Rp 3.610.864,-
5. Iuran THT (2% x Rp 69.000.000)	Rp 1.380.000,-
6. Iuran Jaminan Pensiun (1% x Rp 69.000.000)	<u>Rp 690.000,- +</u>
	<u>Rp 5.680.864,-</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp 66.536.412,-
PTKP (TK/0) setahun:	
- Untuk WP sendiri	<u>Rp 54.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 12.536.412,-
PPh Pasal 21 setahun:	
5% x 120% x Rp 12.536.412,-	<u>Rp 752.185,-</u>
PPh Pasal 21 sebulan (Rp 752.185 : 12)	<u>Rp 62.682,-</u>

Untuk perhitungan metode *Gross Up* PPh pasal 21 karyawan lain, dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*

No	Nama	Status	Tunjangan Pajak	Total Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran THT, JP	PKP	PPh 21 Setahun	THP setahun
1	Pa	TK/0	4.223.059	125.087.059	6.000.000	3.600.000	61.487.059	4.223.059	120.864.000
2	Si	TK/0	4.166.729	124.531.529	6.000.000	3.420.000	61.111.529	4.166.729	120.364.800
3	Gr	TK/0	3.180.149	117.584.549	5.879.227	3.330.000	54.375.322	3.156.298	114.428.251
4	Je	TK/0	1.975.636	101.362.036	5.068.102	2.880.000	39.413.934	1.970.697	99.391.339
5	Gi	TK/0	1.678.665	94.936.185	4.746.809	2.700.000	33.489.376	1.674.469	93.261.717
6	Li	TK/0	1.786.370	97.292.714	4.864.636	2.790.000	35.638.078	1.781.904	95.510.810
7	Yu	TK/0	1.533.065	91.802.789	4.590.139	2.628.000	30.584.650	1.529.232	90.273.557
8	Re	TK/0	622.463	72.092.783	3.604.639	2.070.000	12.418.144	620.907	71.471.876
9	Le	K/1	144.520	71.529.664	3.576.483	2.070.000	2.883.181	144.159	71.385.505
10	Ki	TK/0	619.405	72.028.549	3.601.427	2.070.000	12.357.121	617.856	71.410.693
11	Er	TK/0	619.405	72.028.549	3.601.427	2.070.000	12.357.121	617.856	71.410.693
12	Fe	TK/0	18.647	59.033.687	2.951.684	1.710.000	372.002	18.600	59.015.087
13	Wi	TK/0	17.642	59.012.582	2.950.629	1.710.000	351.953	17.598	58.994.984
14	Be	TK/0	9.647	58.844.687	2.942.234	1.710.000	192.452	9.623	58.835.064
15	Ro	TK/0	4.907	58.745.147	2.937.257	1.710.000	97.889	4.894	58.740.252
Total			20.600.309	1.275.912.509	63.314.696	36.468.000	357.129.813	20.553.882	1.255.358.627

Sumber: Data diolah Peneliti

Berdasarkan data-data dan informasi yang sudah diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa Kantor Jasa Akuntan sudah memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawannya setiap tahun. Berikut perbandingan perhitungan PPh terutang, seperti pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang (Dalam Rupiah)

Uraian	Metode Nett	Metode Gross	Metode Gross Up
Penghasilan Bruto	3.264.788.254	3.264.788.254	3.264.788.254
Beban Usaha	1.934.058.614	1.934.058.614	1.934.058.614
Beban Pegawai	1.255.312.200	1.255.312.200	1.255.312.200
Beban PPh 21	18.413.300	18.413.300	20.553.882
Beban Tunjangan			20.600.309
PPh 21 Dibayar Karyawan	-	18.413.300	20.553.882
Koreksi Fiskal	- 18.413.300		
Total Beban	3.189.370.814	3.189.370.814	3.209.971.123
Dasar Pengenaan Pajak	75.417.440	75.417.440	54.817.131
PPh Badan	10.558.442	10.558.442	7.674.398
Jumlah PPh Terutang Badan dan PPh 21	28.971.742	28.971.742	28.228.280

Sumber: Data diolah Peneliti

Dari perbandingan hasil perhitungan pada tabel 4, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa metode yang paling efektif sebagai perencanaan PPh pasal 21 untuk meminimalkan PPh Badan yang terutang pada Kantor Jasa Akuntan adalah metode *Gross Up*. Beban PPh pasal 21 metode *Gross Up* lebih besar, karena pemberian tunjangan pajak sehingga mengakibatkan beban PPh pasal 21 menjadi bertambah. Akibatnya Pajak Penghasilan Badan yang dibayar menjadi lebih kecil dengan adanya pemberian tunjangan bagi para

karyawan. Pada tabel 4, tampak bahwa total beban perusahaan Metode *Gross Up* menjadi lebih besar senilai Rp. 3.209.971.123,- karena pemberian tunjangan dimasukkan ke dalam beban Perusahaan, sehingga Pajak Penghasilan Badannya menjadi lebih kecil senilai Rp. 7.674.398,-

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis yang telah dilakukan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu:

1. Kantor Jasa Akuntan telah memenuhi kewajiban setiap tahun, dengan melaporkan PPh pasal 21 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian (Harefa & Tanjung, 2022)
2. Perhitungan yang dipakai oleh Perusahaan adalah metode *Gross*, yaitu PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh para karyawan, sehingga semua karyawan menerima gaji bersih setelah dikurangi PPh pasal 21nya. Penggunaan metode *gross* ini sejalan dengan penelitian (Wijaya & Nainggolan, 2022).
3. Berdasar penelitian yang sudah dilakukan peneliti, metode *Gross Up* merupakan metode yang paling efektif, karena dapat diterapkan sebagai perencanaan pajak bagi perusahaan, untuk menghemat pajak penghasilan badannya. Dengan metode ini, Perusahaan memberikan tunjangan pajak yang nilainya sama besar dengan PPh pasal 21 terutang karyawan dan tunjangan ini dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, karena merupakan objek PPh pasal 21 sehingga tunjangan tersebut mengakibatkan pajak penghasilan badan yang dibayar perusahaan menjadi lebih kecil. Metode *Gross up* yang lebih memberikan keuntungan, sejalan dengan penelitian dari (Vridag, 2019) yang menunjukkan bahwa penerapan metode *gross up* akan memberikan keuntungan bagi ke dua pihak baik karyawan maupun perusahaan. Metode *gross up* merupakan metode yang tepat dipakai konsultan untuk membantu klien dalam meminimalkan beban (Wijaya & Nainggolan, 2022). Penerapan metode *gross up* dalam perhitungan PPh pasal 21 hanya optimal apabila diterapkan kepada pegawai yang mempunyai penghasilan pada lapisan tariff pajak di bawah tariff PPh Badan (Marfiana, 2019). Begitu juga penelitian (Nabilah et al., 2016) menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak memakai *gross up method* merupakan yang paling tepat bagi PT. Z. Penerapan *gross up method* terbukti berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan serta mampu melakukan penghematan pajak penghasilan (Arham, 2016), (Murti Wijayanti & Ridwan Anwar, 2020). Kebijakan *gross up* yang diberikan kepada karyawan, dapat meningkatkan gairah kerja (Manrejo & Ariandiyen, 2022).

Urgensi penelitian ini berkaitan dengan perlunya bagi suatu perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak terkait PPh pasal 21, dalam artian akan memakai metode yang mana. Hal ini agar karyawan tidak merasa dibebani dengan pembayaran PPh pasal 21, namun merupakan kesadaran sebagai wajib pajak untuk membayar pajak yang dapat menunjang pendapatan Pemerintah bagi kesinambungan pembangunan di Indonesia. Dalam menerapkan perencanaan pajak, perlu memberhatikan segi pajak dan segi akuntansinya (Sulastri & Sarsiti, 2021). Perencanaan pajak berpengaruh terhadap kegiatan usaha dalam menekan besarnya pajak dan menghindari adanya denda maupun sanksi perpajakan yang bisa menambah beban Perusahaan (Minarni & Sofia, 2020).

Adapun keterbatasan penelitian ini dilakukan sebelum Pandemi Covid-19, sehingga belum memakai kebijakan Pemerintah terkait PPh pasal 21 yang dibebaskan asal sesuai ketentuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D., Runtu, T., & Gamaliel, H. (2020). Pemahaman Pegawai Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Matahari Department Store, Tbk Manado Town Square. *Jurnal EMBA*, 8(4), 946–953.
- Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108.
- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 77–86.
- Budiandru, B., & Ulhaq, D. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT. B Net Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 219–226.
<https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/1158>
- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 55–63.
- Halim, A., Bawono, I., & Dara, A. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat.
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247.
<https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 266–273. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Latif, R., Sabijono, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Tetap PT. Air Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 427–433.
- Manrejo, S., & Ariandien, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47.
<https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Mantu, M. ., & Sholeh, A. I. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 1–11.
<https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1105>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Andi.
- Marfiana, A. (2019). Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.594>
- Minarni, E., & Sofia, N. A. (2020). Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak pada CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung. *Jurnal Benefit*, 7(2), 74–93.
- Murti Wijayanti, & Ridwan Anwar. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan Pph 21

- Metode Gross Up Dan Net Pada Pt Braja Multi Cakra, Bekasi - Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 7–18.
<https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.281>
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh21: Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–8.
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/242>
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 pada RS Vania Bogor Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIAKES)*, 7(2), 331–342.
- Rioni, Y. S., Saraswati, D., & Junawan. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan Kurnia. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 1–11.
- Rustam, A., Mira, M., Aswar, A., & Sartika, I. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bumi Sarana Beton. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2), 59–64. <https://doi.org/10.26618/jrp.v2i2.2536>
- Setiawan, H. A., & Mildawati, T. (2018). Penerapan metode gross up atas perhitungan PPh Pasal 21 sebagai alternatif efisiensi pajak di PT Universal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–22.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Ke Dua). Alfabeta.
- Sulastri, & Sarsiti. (2021). Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan 21 studi kasus PT Eka Bogainti. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Smooting*, 19(1), 58–63.
- Susilowati. (2017). Kegiatan Humas Indonesia Bergerak Di Kantor Pos Depok II Dalam Meningkatkan Citra Instansi Pada Publik Eksternal. *Jurnal Komunikasi*, VIII(2), 47–54.
- Tunggawardhani, D., & Susanti, S. (2022). Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Interaktif Berbasis Flipbook pada Materi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4638–4650.
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2995>
- Vridag, R. V. D. P. (2019). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 306–314.
- Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 167–183.
- Zulfiara, P., & Ismanto, J. (2019). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 134. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p134-147>

Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.widyakartika.ac.id Internet Source	5%
2	id.scribd.com Internet Source	3%
3	www.coursehero.com Internet Source	2%
4	Submitted to Binus University International Student Paper	2%
5	futriyahawardah.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Turnitin Originality Report

Processed on: 02-Jan-2023 10:49 WIB
ID: 1987858703
Word Count: 3956
Submitted: 1

Similarity Index
12%

Similarity by Source

Internet Sources: 11%
Publications: 8%
Student Papers: 5%

Analisa Perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21, Sebagai
Perencanaan Pajak
Penghasilan Badan Kantor
Jasa Akuntan Surabaya By
Lusy Lusy

5% match (Internet from 06-Oct-2022)

<http://repository.widyakartika.ac.id/808/3/Abstrak.pdf>

3% match (Internet from 29-Apr-2020)

<https://id.scribd.com/doc/262771406/Imam-Ali-Wafa-090810301135-docx>

2% match (Internet from 01-Mar-2021)

<https://www.coursehero.com/file/61038247/KASUS-5-AYU-PUJI-WULANDARI-180803102008docx/>

2% match (student papers from 23-Nov-2021)

[Submitted to Binus University International on 2021-11-23](#)

2% match (Internet from 05-May-2019)

<http://futriyahawardah.blogspot.com/2016/06/perhitungan-tarif-pbb-pph-ppn-bphtb-a.html>

Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sebagai Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Kantor Jasa Akuntan Surabaya Jessica Fernanda, Lusy* Universitas Katolik Darma Cendika Korespondensi*: margarethahulda@gmail.com Abstract Sebagai sumber penyumbang terbesar penerimaan Negara, Pajak yang ada hubungannya secara langsung dengan karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini bertujuan menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan 3 metode (net, gross, dan gross up) sebagai upaya perencanaan pajak penghasilan badan pada salah satu Kantor Jasa Akuntan di Surabaya Timur. Objek penelitian terletak di kota Surabaya dan bergerak di bidang jasa seperti jasa pembukuan, jasa perpajakan, jasa konsultasi keuangan, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Data yang digunakan ialah data gaji karyawan tetap tahun 2017, perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan, dan peraturan PPh. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa metode Gross Up merupakan metode yang paling baik dan efektif, sebagai perencanaan pajak perusahaan. Metode Gross Up, membuat perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan serta dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, sehingga pajak penghasilan badan yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Penelitian ini terbatas pada satu perusahaan saja, pengembangan yang dapat dilakukan dengan membagikan kuesioner terkait perhitungan PPh pasal 21. Kata kunci: PPh Pasal 21, Metode Nett, Metode Gross, Metode Gross Up, Perencanaan Pajak. Abstract As the biggest source of state revenue, tax that is directly related to employees is income tax article 21.

This study aims to analyze the calculation of income tax article 21 with 2 methods (net, gross, and gross up) as an effort to plan corporate income tax on one Accountant Service Office in East Surabaya. The research object is located in the city of Surabaya and is engaged in services such as bookkeeping services, tax services, financial consulting services, and so on. This study uses a qualitative approach method supported by quantitative data. The data used are salary data for permanent employees in 2017, the company's article 21 PPh calculation, and PPh regulation. The conclusion from this study is that the Gross Up method is the best and most effective method for Corporate Tax Planning. The Gross Up method allows companies to provide tax benefits to employees and can be used as a deduction from the company's gross income so that the Corporate Income Tax paid is smaller. This research is limited to one company only, the development of which can be done by distributing questionnaires related to the calculation of income tax article 21. Keywords: PPh section 21, Nett Method, Gross Method, Gross Up Method, Tax Planning. A.

PENDAHULUAN Sebagai pemeran penting dalam menggerakkan roda pembangunan, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan Negara, dibanding dengan penerimaan bukan pajak dan hibah (Zulfiara & Ismanto, 2019). Pihak Pemerintah mengusahakan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, sebab pajak merupakan tulang punggung dalam pembiayaan keuangan Negara, serta memberikan kontribusi besar dalam pembangunan Negara (Budiandru & Ulhaq, 2017). Sebagai sumber penerimaan Negara, pajak dipakai untuk membiayai pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan Nasional (Prihatono & Sutomo, 2019). Pemerintah perlu mengelola pendapatan secara terarah, karena pemasukan dari sector pajak cukup besar, agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar (Heryanto & Wijaya, 2017). Pajak penghasilan merupakan pungutan resmi kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh pada tahun pajak, untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara (Nabilah et al., 2016). PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi (Budiandru & Ulhaq, 2017). Adapun yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi sebagai pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo, 2016). Ada hal yang menjadi pertimbangan dalam menghitung pajak penghasilan, antara lain kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang terkait (Rustam et al., 2019). Oleh sebab itu, dampak pajak juga berbeda-beda, sehingga beban yang ditanggung perusahaan juga menjadi berbeda. PPh 21 adalah pajak terutang pegawai atas pendapatan yang diterima selama mereka bekerja, tetapi Perusahaan tidak memiliki kewajiban atas PPh 21. Ada 3 jenis metode dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu metode gross, net dan gross up. Net Method adalah metode perhitungan PPh Pasal 21 dimana pemberi penghasilan yang menanggung pajaknya. Sebaliknya, Gross Method merupakan pajak yang ditanggung oleh penerima penghasilan. Berbeda dengan metode Gross Up, merupakan metode di mana perusahaan memberikan keringanan pajak setara dengan PPh Pasal 21, yang dipotong dari gaji karyawan (Setiawan & Mildawati, 2018). Penelitian ini mengambil objek pada salah satu Kantor jasa Akuntan yang terletak di Surabaya Timur. Perusahaan ini, memotong PPh pasal 21 memakai metode gross, di mana karyawan yang menanggung sendiri beban PPh pasal 21 dan menerima gaji take home pay setelah dikurangi PPh pasal 21 setiap bulannya. Karena penggunaan metode ini,

peneliti ingin membandingkan antara metode net, gross, dan gross up, untuk mengetahui mana yang lebih menguntungkan dan efektif bagi karyawan dan Perusahaan. B. TINJAUAN PUSTAKA Pajak melayani beberapa tujuan secara umum, antara lain: fungsi anggaran, pengalokasian, berguna dalam pemasaran, serta pengaturan (Abdullah et al., 2020). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang utama, dan menjadi pengurang dari laba bersih perusahaan maupun penghasilan wajib pajak orang pribadi (Mantu & Sholeh, 2020). Perencanaan pajak adalah pemberian penghasilan kepada karyawan dengan beberapa metode terkait PPh pasal 21 (Wijaya & Nainggolan, 2022). Metode ini merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, di mana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan, mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar agar wajib pajak dapat membayar utang pajaknya secara efektif dan efisien (Pohan, 2015). PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang diberikan atas pendapatan dari pekerjaan, berupa gaji, upah, maupun honorarium. Pemotong pajak wajib mengurangi, menyetorkan, serta mengintegrasikan PPh pasal 21 (Tunggawardhani & Susanti, 2022). Wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa seperti termaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan (Latif et al., 2018). Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong, bergantung pada siapa wajib pajaknya, serta bentuk penghasilan yang diterima dan jumlah penghasilan yang diterima (Desi et al., 2018). Dalam perhitungan metode gross, perhitungan yang dilakukan sama dengan perhitungan Pemerintah. Dalam metode ini, Perusahaan tidak menanggung PPh pasal 21 karyawan, sehingga take home pay yang diterima oleh pegawai, masih harus dipotong dengan PPh pasal 21 terhutang mereka (Setiawan & Mildawati, 2018). Net Method adalah metode perhitungan, di mana Perusahaan menanggung PPh pasal 21 para pegawainya (Rioni et al., 2019). Banyak perusahaan yang memakai metode jenis ini. Dengan metode ini, PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh Perusahaan, sehingga take home pay yang diperoleh para pegawai merupakan gaji bersih dan telah dibebankan oleh pemberi kerja. Gross Up Method adalah metode di mana Perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan (Anjarwati & Veny, 2021). Dengan memakai metode ini, para pegawai akan memperoleh take home pay yang lebih tinggi, dikarenakan gaji yang diperoleh sudah termasuk dengan tunjangan pajak pegawai yang masih tidak dikurangkan atau masih harus dibayarkan sebagai PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh sama besar dengan PPh pasal 21 yang terutang. Dengan memakai metode ini, penghasilan kena pajak Perusahaan akan menjadi semakin berkurang dan akan mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Perusahaan akan menjadi lebih kecil. C. METODE PENELITIAN Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bukan menguji teori, tetapi mencari teori, yang menjelaskan variabel penelitian yang bersifat kualitatif, dan didukung oleh data kuantitatif (Susilowati, 2017). Metode pengumpulan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan prosedur pengumpulan data secara dokumentasi dan wawancara. Metode purposive sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan tujuan tertentu (Sugiyono, 2021). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan tetap pada salah satu Kantor Jasa Akuntan divisi Holding di Surabaya Timur yang berjumlah 15 orang. Pertimbangan dalam penentuan sampel ini adalah karyawan tetap yang bekerja di salah satu Kantor Jasa Akuntan di Surabaya Timur, yang mempunyai kriteria: (1) mempunyai gaji di atas PTKP; (2) Mempunyai NPWP dan tidak mempunyai NPWP. Sumber data yang dipakai oleh penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan Ketua Divisi HRD dan karyawan tetap pada Kantor tersebut. Fokus peneliti

adalah untuk menganalisa perhitungan PPh pasal 21 karyawan tetap sebagai upaya penghematan pajak Perusahaan. Fokus ini dilakukan untuk mencari perbandingan jumlah pajak yang harus dibayarkan Kantor tersebut, antara metode yang saat ini digunakan yaitu metode Gross dengan metode Nett dan Gross Up yang akan diteliti oleh peneliti. D.

HASIL DAN PEMBAHASAN Saat ini Kantor Jasa Akuntan telah memenuhi kewajibannya dengan memakai metode Gross, yaitu karyawan menanggung seluruh beban PPh pasal 21 atas penghasilan setiap bulannya. Perhitungan PPh pasal 21 Metode Nett Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Patty (Pa) yang mempunyai NPWP dengan metode Nett: Gaji setahun ($12 \times \text{Rp. } 10.000.000,-$) Rp. 120.000.000,- Premi JKK Rp. 384.000,- Premi JKM Rp. 480.000,- Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 120.864.000,- Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 120.864.000,-) Rp. 6.000.000,- 2. Iuran THT (2% x 120.000.000,-) Rp. 2.400.000,- 3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 120.000.000,-) Rp. 1.200.000,- Rp. 9.600.000,- Penghasilan Neto Setahun Rp. 111.264.000,- PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri Rp. 54.000.000,- Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 57.264.000,- PPh Pasal 21 Setahun : $5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,-$ Rp. 2.500.000,- $15\% \times \text{Rp. } 7.264.000,-$ Rp. 1.089.600,- Rp. 3.589.600,- PPh Pasal 21 Sebulan = $\text{Rp. } 3.589.600 : 12 = \text{Rp. } 299.133,-$ Berikut contoh perhitungan PPh pasal 21 Resti (Re) yang tidak mempunyai NPWP dengan menggunakan metode Nett, di mana jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong ialah sebesar 120% (Halim et al., 2014). Gaji setahun ($12 \times \text{Rp. } 5.750.000,-$) Rp. 69.000.000,- Premi JKK Rp. 97.920,- Premi JKM Rp. 122.400,- BPJS Kesehatan Rp. 2.250.000,- Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 71.470.320,- Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 71.470.320,-) Rp. 3.573.516,- 2. Iuran THT (2% x 69.000.000,-) Rp. 1.380.000,- 3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 69.000.000,-) Rp. 690.000,- Rp. 5.643.516,- Penghasilan Neto Setahun Rp. 65.826.804,- PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri Rp. 54.000.000,- Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 11.826.804,- PPh Pasal 21 Setahun : PPh Pasal 21 Sebulan = $5\% \times 120\% \times \text{Rp. } 11.826.804,-$ Rp. 709.608 : 12 = Rp. 59.134,- Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 dengan metode net atas Pa sebesar Rp. 299.133,- tetapi PPh Pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan seluruhnya, sehingga take home pay yang diterima Pa tetap sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan. Begitu juga yang diterima oleh Re. Adapun untuk perhitungan metode net PPh 21 karyawan lainnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Nett Total No Nama Status Penghasilan
Biaya Jabatan Iuran THT, PKP PPh 21 Bruto JP Setahun THP setahun

1 Pa TK/0	2 Si TK/0	3 Gr TK/0	4 Je TK/0	5 Gi TK/0	6 Li TK/0	7 Yu TK/0	8 Re TK/0	9 Le K/1	10 Ki TK/0	11 Er TK/0	12 Fe TK/0	13 Wi TK/0	14 Be TK/0	15 Ro TK/0	Total
120.864.000	120.364.800	114.404.400	99.386.400	93.257.520	95.506.344	90.269.724	71.470.320	71.385.144	71.409.144	59.015.040	58.994.940	58.835.040	58.740.240	1.255.312.200	6.000.000
6.000.000	6.000.000	5.720.220	4.969.320	4.662.876	4.775.317	4.513.486	3.573.516	3.569.257	3.570.457	3.570.457	2.950.752	2.949.747	2.941.752	2.937.012	62.704.170
3.600.000	57.264.000	3.589.600	3.420.000	56.944.800	3.541.720	3.330.000	51.354.180	2.703.127	2.880.000	37.537.080	1.876.854	2.700.000	31.894.644	1.594.732	2.790.000
33.941.027	1.697.051	2.628.000	29.128.238	1.456.412	2.070.000	11.826.804	591.340	2.070.000	2.745.887	137.294	2.070.000	11.768.687	588.434	1.710.000	354.288
17.714	1.710.000	335.193	16.760	1.710.000	183.288	9.164	1.710.000	93.228	4.661	36.468.000	337.140.030	18.413.300	120.864.000	120.364.800	114.404.400
99.386.400	93.257.520	95.506.344	90.269.724	71.470.320	71.385.144	71.409.144	59.015.040	58.994.940	58.835.040	58.740.240	1.255.312.200	Sumber: Data diolah Peneliti	Perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode Gross	Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Patty (Pa) yang mempunyai NPWP dengan metode Gross: Gaji setahun (	

12 x Rp. 10.000.000,-) Rp. 120.000.000,- Premi JKK Rp. 384.000,-
Premi JKM Rp. 480.000,- Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp.
120.864.000,- Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 120.864.000,-) Rp.
6.000.000,- 2. Iuran THT (2% x 120.000.000,-) Rp. 2.400.000,- 3. Iuran
Jaminan Pensiun (1% x 120.000.000,-) Rp. 1.200.000,- Rp. 9.600.000,-
Penghasilan Neto Setahun Rp. 111.264.000,- PTKP (TK/0) Setahun Untuk
WP Sendiri Rp. 54.000.000,- Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 57.264.
000,- PPh Pasal 21 Setahun : 5% x Rp. 50.000.000,- Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 7.264.000,- Rp. 1.089.600,- Rp. 3.589.600,- PPh Pasal 21
Sebulan = Rp. 3.589.600 : 12 = Rp. 299.133,- Berikut contoh
perhitungan PPh pasal 21 Resti (Re) yang tidak mempunyai NPWP dengan menggunakan metode Gross, di mana jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong ialah sebesar 120% (Halim et al., 2014). Gaji setahun (12 x Rp. 5.750.000,-) Premi JKK Premi JKM BPJS Kesehatan Rp. 69.000.000,- Rp. 97.920,- Rp. 122.400,- Rp. 2.250.000,- Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 71.470.320,- Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 71.470.320,-) Rp. 3.573.516,- 2. Iuran THT (2% x 69.000.000,-) Rp. 1.380.000,- 3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 69.000.000,-) Rp. 690.000,- Rp. 5.643.516,- Penghasilan Neto Setahun Rp. 65.826.804,- PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri Rp. 54.000.000,- Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp. 11.826.804,- PPh Pasal 21 Setahun : 5% x 120% x Rp. 11.826.804,- Rp. 709.608,- PPh Pasal 21 Sebulan = Rp. 709.608 : 12 = Rp. 59.134,- Perhitungan PPh pasal 21 dengan metode Gross, tidak berbeda dengan metode Nett, tetapi yang menanggung beban PPh adalah Pa sendiri sebesar Rp. 299.133,- sehingga gaji yang diterima Pa terkait take home pay hanya sebesar Rp. 10.000.000,- dikurangi Rp. 299.133,- = Rp. 9.700.867. Begitu juga PPh pasal 21 yang ditanggung Re sebesar Rp. 59.134,- sehingga take home pay yang diterima Re sebesar Rp. 5.690.866,-. Adapun perhitungan PPh pasal 21 dengan metode Gross, tampak pada tabel 2 berikut : No Nama Status 1 Pa TK/0 2 Si TK/0 3 Gr TK/0 4 Je TK/0 5 Gi TK/0 6 Li TK/0 7 Yu TK/0 8 Re TK/0 9 Le K/1 10 Ki TK/0 11 Er TK/0 12 Fe TK/0 13 Wi TK/0 14 Be TK/0 15 Ro TK/0 Total Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Total Penghasilan Biaya Jabatan Bruto Iuran THT, JP PKP PPh 21 Setahun 120.864.000 120.364.800 114.404.400 99.386.400 93.257.520 95.506.344 90.269.724 71.470.320 71.385.144 71.409.144 71.409.144 59.015.040 58.994.940 58.835.040 58.740.240 1.255.312.200 6.000.000 6.000.000 5.720.220 4.969.320 4.662.876 4.775.317 4.513.486 3.573.516 3.569.257 3.570.457 3.570.457 2.950.752 2.949.747 2.941.752 2.937.012 62.704.170 36.468.000 337.140.030 18.413.300 3.600.000 3.420.000 3.330.000 2.880.000 2.700.000 2.790.000 2.628.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 57.264.000 56.944.800 51.354.180 37.537.080 31.894.644 33.941.027 29.128.238 11.826.804 2.745.887 11.768.687 11.768.687 354.288 335.193 183.288 93.228 3.589.600 3.541.720 2.703.127 1.876.854 1.594.732 1.697.051 1.456.412 591.340 137.294 588.434 588.434 17.714 16.760 9.164 4.661 THP setahun 117.274.400 116.823.080 111.701.273 97.509.546 91.662.788 93.809.293 88.813.312 70.878.980 71.247.850 70.820.710 70.820.710 58.997.326 58.978.180 58.825.876 58.735.579 1.236.898.901 Sumber: Data diolah Peneliti Perhitungan PPh pasal 21 dengan Metode Gross Up Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 Patty (Pa) yang mempunyai NPWP dengan metode Nett: Gaji setahun (12 x Rp. 10.000.000,-) Rp. 120.000.000,- Premi JKK Rp. 384.000,- Premi JKM Rp. 480.000,- Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp.
120.864.000,- Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 120.864.000,-) Rp.
6.000.000,- 2. Iuran THT (2% x 120.000.000,-) Rp. 2.400.000,- 3. Iuran
Jaminan Pensiun (1% x 120.000.000,-) Rp. 1.200.000,- Rp. 9.600.000,-
Penghasilan Neto Setahun Rp. 111.264.000,- PTKP (TK/0) Setahun Untuk
WP Sendiri Rp. 54.000.000,- Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp.
57.264.000,- Tunjangan PPh Pasal 21 = (PKP x 15%)– Rp 5.000.000 0.85
= (Rp 57.264.000 x 15%) – Rp 5.000.000 0.85 = Rp 8.589.600 – Rp

5.000.000 0.85 = Rp 3.589.600 0.85 = Rp 4.223.059,- Perhitungan dengan Gross Up : Gaji setahun (12 x Rp 10,000,000) Rp 120.000.000,- Tunjangan PPh Rp 4.223.059,- Premi JKK Rp 384.000,- Premi JKM Rp 480.000,- Penghasilan Bruto setahun Rp 125.087.059,- Pengurangan: 1. Biaya Jabatan (5% x Rp 125,087,059) Rp 6,000,000 2. Iuran THT (2% x Rp 120,000,000) Rp 2,400,000 3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x Rp 120,000,000) Rp 1,200,000 + Rp 9.600.000,- Penghasilan Neto setahun Rp 115.487.059,- PTKP (TK/0) setahun: - Untuk WP sendiri Rp 54.000.000,- Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 61.487.059,- PPh Pasal 21 setahun: 5% x Rp 50,000,000 Rp 2.500.000,- 15% x Rp 11,487,059 Rp 1.723.059,- + Rp 4.223.059,- PPh Pasal 21 sebulan (Rp 4.223.059 : 12) Rp 351.922,- Berikut contoh perhitungan PPh pasal 21 Resti (Re) yang tidak mempunyai NPWP dengan menggunakan metode Nett, di mana jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong ialah sebesar 120% (Halim et al., 2014). Gaji setahun (12 x Rp. 5.750.000,-) Premi JKK Premi JKM Rp. 69.000.000,- Rp. 97.920,- Rp. 122.400,- BPJS Kesehatan Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 2.250.000,- Rp. 71.470.320,- Pengurangan : 1. Biaya Jabatan (5% x 71.470.320,-) Rp. 3.573.516,- 2. Iuran THT (2% x 69.000.000,-) 3. Iuran Jaminan Pensiun (1% x 69.000.000,-) Rp. Rp. 1.380.000,- 690.000,- Rp. 5.643.516,- Penghasilan Neto Setahun PTKP (TK/0) Setahun Untuk WP Sendiri Penghasilan Kena Pajak Setahun Tunjangan PPh Pasal 21 = (PKP x 5%) Rp. 65.826.804,- Rp. 54.000.000,- Rp. 11.826.804,- 0,95 = (Rp 11.826.804 x 5% x 120%) 0,95 = Rp 709.608 0.95 = Rp 746.956,- Perhitungan dengan Gross Up : Gaji setahun (12 x Rp 5.750.000,-) Rp. 69.000.000,- Tunjangan PPh Rp. 746.956,- Premi JKK Rp. 97.920,- Premi JKM Rp. 122.400,- BPJS Kesehatan Rp 2.250.000,- Penghasilan Bruto setahun Rp 72.217.276,- Pengurangan: 4. 5. 6. Biaya Jabatan (5% x Rp 72.217.276) Rp 3.610.864,- Iuran THT (2% x Rp 69.000.000) Rp 1.380.000,- Iuran Jaminan Pensiun (1% x Rp 69.000.000) Rp 690.000,- + Rp 5.680.864,- Penghasilan Neto setahun Rp 66.536.412- PTKP (TK/0) setahun: - Untuk WP sendiri Rp 54.000.000,- Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 12.536.412,- PPh Pasal 21 setahun: 5% x 120% x Rp 12.536.412,- Rp 752.185,- PPh Pasal 21 sebulan (Rp 752.185 : 12) Rp 62.682,- Untuk perhitungan metode Gross Up PPh pasal 21 karyawan lain, dapat dilihat pada tabel 3 berikut : Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up Total No Nama Status Tunjangan Pajak Penghasilan Biaya Jabatan Iuran THT, PKP PPh 21 Bruto JP Setahun THP setahun 1 Pa TK/0 2 Si TK/0 3 Gr TK/0 4 Je TK/0 5 Gi TK/0 6 Li TK/0 7 Yu TK/0 8 Re TK/0 9 Le K/1 10 Ki TK/0 11 Er TK/0 12 Fe TK/0 13 Wi TK/0 14 Be TK/0 15 Ro TK/0 Total 4.223.059 4.166.729 3.180.149 1.975.636 1.678.665 1.786.370 1.533.065 622.463 144.520 619.405 619.405 18.647 17.642 9.647 4.907 20.600.309 125.087.059 124.531.529 117.584.549 101.362.036 94.936.185 97.292.714 91.802.789 72.092.783 71.529.664 72.028.549 72.028.549 59.033.687 59.012.582 58.844.687 58.745.147 1.275.912.509 6.000.000 6.000.000 5.879.227 5.068.102 4.746.809 4.864.636 4.590.139 3.604.639 3.576.483 3.601.427 3.601.427 2.951.684 2.950.629 2.942.234 2.937.257 63.314.696 3.600.000 61.487.059 4.223.059 3.420.000 61.111.529 4.166.729 3.330.000 54.375.322 3.156.298 2.880.000 39.413.934 1.970.697 2.700.000 33.489.376 1.674.469 2.790.000 35.638.078 1.781.904 2.628.000 30.584.650 1.529.232 2.070.000 12.418.144 620.907 2.070.000 2.883.181 144.159 2.070.000 12.357.121 617.856 2.070.000 12.357.121 617.856 1.710.000 372.002 18.600 1.710.000 351.953 17.598 1.710.000 192.452 9.623 1.710.000 97.889 4.894 36.468.000 357.129.813 20.553.882 120.864.000 120.364.800 114.428.251 99.391.339 93.261.717 95.510.810 90.273.557 71.471.876 71.385.505 71.410.693 71.410.693 59.015.087 58.994.984 58.835.064 58.740.252 1.255.358.627 Sumber: Data diolah Peneliti Berdasarkan data-data dan informasi yang sudah diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa Kantor Jasa Akuntan sudah memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawannya setiap tahun. Berikut perbandingan perhitungan PPh

terutang, seperti pada tabel 4 di bawah ini: Tabel 4. Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang (Dalam Rupiah) Uraian Metode Nett Metode Gross Metode Gross Up Penghasilan Bruto Beban Usaha Beban Pegawai Beban PPh 21 Beban Tunjangan PPh 21 Dibayar Karyawan Koreksi Fiskal Total Beban Dasar Pengenaan Pajak PPh Badan Jumlah PPh Terutang Badan dan PPh 21 - 3.264.788.254 1.934.058.614 1.255.312.200 18.413.300 18.413.300 3.189.370.814 75.417.440 10.558.442 28.971.742 - 3.264.788.254 1.934.058.614 1.255.312.200 18.413.300 18.413.300 - 3.189.370.814 75.417.440 10.558.442 28.971.742 3.264.788.254 1.934.058.614 1.255.312.200 20.553.882 20.600.309 20.553.882 3.209.971.123 54.817.131 7.674.398 28.228.280 Sumber: Data diolah

Peneliti Dari perbandingan hasil perhitungan pada tabel 4, dapat diketahui dan disimpulkan bahwa metode yang paling efektif sebagai perencanaan PPh pasal 21 untuk meminimalkan PPh Badan yang terutang pada Kantor Jasa Akuntan adalah metode Gross Up. Beban PPh pasal 21 metode Gross Up lebih besar, karena pemberian tunjangan pajak sehingga mengakibatkan beban PPh pasal 21 menjadi bertambah. Akibatnya Pajak Penghasilan Badan yang dibayar menjadi lebih kecil dengan adanya pemberian tunjangan bagi para karyawan. Pada tabel 4, tampak bahwa total beban perusahaan Metode Gross Up menjadi lebih besar senilai Rp. 3.209.971.123,- karena pemberian tunjangan dimasukkan ke dalam beban Perusahaan, sehingga Pajak Penghasilan Badannya menjadi lebih kecil senilai Rp. 7.674.398,-

E. PENUTUP Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis yang telah dilakukan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu: 1. Kantor Jasa Akuntan telah memenuhi kewajiban setiap tahun, dengan melaporkan PPh pasal 21 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian (Harefa & Tanjung, 2022) 2. Perhitungan yang dipakai oleh Perusahaan adalah metode Gross, yaitu PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh para karyawan, sehingga semua karyawan menerima gaji bersih setelah dikurangi PPh pasal 21nya. Penggunaan metode gross ini sejalan dengan penelitian (Wijaya & Nainggolan, 2022). 3. Berdasar penelitian yang sudah dilakukan peneliti, metode Gross Up merupakan metode yang paling efektif, karena dapat diterapkan sebagai perencanaan pajak bagi Perusahaan, untuk menghemat pajak penghasilan badannya. Dengan metode ini, Perusahaan memberikan tunjangan pajak yang nilainya sama besar dengan PPh pasal 21 terutang karyawan dan tunjangan ini dapat dipakai sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, karena merupakan objek PPh pasal 21 sehingga tunjangan tersebut mengakibatkan pajak penghasilan badan yang dibayar perusahaan menjadi lebih kecil. Metode Gross up yang lebih memberikan keuntungan, sejalan dengan penelitian dari (Vridag, 2019) yang menunjukkan bahwa penerapan metode gross up akan memberikan keuntungan bagi ke dua pihak baik karyawan maupun perusahaan. Metode gross up merupakan metode yang tepat dipakai konsultan untuk membantu klien dalam meminimalkan beban (Wijaya & Nainggolan, 2022). Penerapan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 21 hanya optimal apabila diterapkan kepada pegawai yang mempunyai penghasilan pada lapisan tariff pajak di bawah tariff PPh Badan (Marfiana, 2019). Begitu juga penelitian (Nabilah et al., 2016) menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak memakai gross up method merupakan yang paling tepat bagi PT. Z. Penerapan gross up method terbukti berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan serta mampu melakukan penghematan pajak penghasilan (Arham, 2016), (Murti Wijayanti & Ridwan Anwar, 2020). Kebijakan gross up yang diberikan kepada karyawan, dapat meningkatkan gairah kerja (Manrejo & Ariandiyen, 2022). Urgensi penelitian ini berkaitan dengan perlunya bagi suatu perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak terkait PPh pasal 21, dalam artian akan memakai metode yang mana. Hal ini agar karyawan tidak merasa dibebani dengan pembayaran PPh pasal 21, namun merupakan kesadaran sebagai wajib pajak untuk membayar pajak yang dapat menunjang

pendapatan Pemerintah bagi kesinambungan pembangunan di Indonesia. Dalam menerapkan perencanaan pajak, perlu memberhatikan segi pajak dan segi akuntansinya (Sulastri & Sarsiti, 2021). Perencanaan pajak berpengaruh terhadap kegiatan usaha dalam menekan besarnya pajak dan menghindari adanya denda maupun sanksi perpajakan yang bisa menambah beban Perusahaan (Minarni & Sofia, 2020). Adapun keterbatasan penelitian ini dilakukan sebelum Pandemi Covid-19, sehingga belum memakai kebijakan Pemerintah terkait PPh pasal 21 yang dibebaskan asal sesuai ketentuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA Abdullah, D., Runtu, T., & Gamaliel, H. (2020). Pemahaman Pegawai Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Matahari Department Store, Tbk Manado Town Square. *Jurnal EMBA*, 8(4), 946–953.

Anjarwati, V., & Veny, V. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108.

Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 77–86.

Budiandru, B., & Ulhaq, D. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT. B Net Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 219–226.

<https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/1158> Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 55–63.

Halim, A., Bawono, I., & Dara, A. (2014). Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Salemba Empat.

Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Jasa Akuntansi. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>

Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 266–273.

<http://jurnaltsm.id/index.php/JBA> Latif, R., Sabijono, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Tetap PT. Air Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 427–433.

Manrejo, S., & Ariandiyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>

Mantu, M. ., & Sholeh, A. I. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1105>

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Indonesia. Andi.

Marfiana, A. (2019). Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross-Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.594>

Minarni, E., & Sofia, N. A. (2020). Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak pada CV. Adita Jaya Mandiri Tulungagung. *Jurnal Benefit*, 7(2), 74–93.

Murti Wijayanti, & Ridwan Anwar. (2020). Analisa Komparasi Perhitungan Pph 21 Metode Gross Up Dan Net Pada Pt Braja Multi Cakra, Bekasi - Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 7–18. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.281>

Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh21: Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–8. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/242>

Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Gramedia Pustaka Utama.

Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 pada RS Vania Bogor Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIAKES)*, 7(2),

331–342. Rioni, Y. S., Saraswati, D., & Junawan. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan Kurnia. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 1–11.

Rustam, A., Mira, M., Aswar, A., & Sartika, I. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bumi Sarana Beton. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2), 59– 64. <https://doi.org/10.26618/jrp.v2i2.2536>

Setiawan, H. A., & Mildawati, T. (2018). Penerapan metode gross up atas perhitungan PPh Pasal 21 sebagai alternatif efisiensi pajak di PT Universal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–22.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Ke Dua)*. Alfabeta.

Sulastri, & Sarsiti. (2021). Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan 21 studi kasus PT Eka Bogainti. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Smooting*, 19(1), 58–63.

Susilowati. (2017). Kegiatan Humas Indonesia Bergerak Di Kantor Pos Depok II Dalam Meningkatkan Citra Instansi Pada Publik Eksternal. *Jurnal Komunikasi*, VIII(2), 47–54.

Tunggawardhani, D., & Susanti, S. (2022). Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Interaktif Berbasis Flipbook pada Materi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4638–4650.

<https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2995> Vridag, R. V. D. P. (2019). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 306–314.

Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 167–183.

Zulfiara, P., & Ismanto, J. (2019). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 134. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p134-147>